

ASLI



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang perlu adanya pelayanan prima pemerintah daerah melalui organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang yang proposional dan handal;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- zh

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

St

Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 219); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, Inspektorat dan Lembaga-lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi :
 - a) Subid Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif; dan
 - b) Subid Hubungan Partai Politik, Orkesmas dan LSM.
4. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
 - a) Subid Pembauran dan Ketahanan Bangsa; dan

- b) Subid Wawasan Kebangsaan.
- 5. Bidang Pengkajian Masalah Strategis membawahi :
 - a) Subid Ideologi dan Politik; dan
 - b) Subid Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pengkajian Kerawanan.
- 6. UPTB.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Uraian Tugas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013

WALIKOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 05

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

I. UMUM.

Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang, perlu adanya pelayanan prima pemerintah daerah melalui organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang yang proposional dan handal.

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Keterangan :

— Garis Tanggungjawab

WALIKOTA KUPANG,
[Signature]
WONAS SALEAN *zh*